

**RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DI INDONESIA:
PELUANG DAN TANTANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMIDANAAN YANG
HUMANIS DAN BERKEADILAN****Agung Rammando¹, Ellie Andini², Tiara Okta Yanti³,
Irwan Matias Gurlan Sinaga⁴, Asep Suherman⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : agungrahamando2@gmail.com**ABSTRAK**

Restorative justice sebagai alternatif dalam pemidanaan Indonesia, dengan fokus dimana pergeseran daripada paradigma yang ada sebelumnya yaitu retributif atau menekan pada bagaimana pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera namun cenderung mengabaikan hak-hak korban ke paradigma baru yaitu restoratif yang lebih memperhatikan kedudukan korban dan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peluang dan juga tantangan dalam menerapkan pemidanaan secara *restorative justice* untuk mewujudkan pemidanaan yang humanis dan berkeadilan di Indonesia, kemudian metode dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari internet dan buku serta adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi dan perlu untuk diatasi dalam menerapkan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Kata Kunci: Restoratif, Alternatif, Pemidanaan, Peluang, Tantangan.

ABSTRACT

Restorative justice as an alternative in Indonesian penis, with a focus where the shift from the previous paradigm is retributive or emphasizing on how the perpetrators of criminal acts get a deterrent effect but tend to ignore the rights of victims to a new paradigm which is restorative which pays more attention to the position of the victim and focuses on restoring the situation as it was before the crime occurred, the purpose of this study is to find out more what are the opportunities and challenges in implementing restorative justice to realize humane and fair punishment in Indonesia, Then the method in this study is a type of normative juridical research with a legislative and conceptual approach and analyzes legal materials obtained from the internet and books and the results of this study show that there are

Article History

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

opportunities and challenges faced and need to be overcome in implementing restorative justice in the criminal system in Indonesia.

Keywords: *Restorative, Alternative, Criminalization, Opportunity, Challenge.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia dalam penegakan hukum pidana sudah sejak lama mengenal istilah *restorative justice* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu keadilan restoratif adapun pengertian dari *restorative justice* sendiri yaitu usaha untuk memulihkan hubungan dan penebusan kesalahan oleh pelaku tindak pidana kepada korban di luar pengadilan agar permasalahan yang muncul akibat dari tindakan pidana dapat diselesaikan dengan baik dan pemulihan keadaan seperti semula dan mengedepankan hak-hak korban sebagai tujuannya.¹

Belum berhasilnya penegakan hukum pidana yang masih bersifat formal dan menjurus pada paradigma retributif di Indonesia, maka muncullah paradigma baru yaitu *restorative justice* yang digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik, dijelaskan lebih lanjut menurut PBB bahwa *restorative justice* adalah suatu proses dalam menyelesaikan masalah dimana semua pihak berperan aktif dengan akhir sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan.²

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perma ini dibuat demi memenuhi kebutuhan pedoman dalam berpraktik peradilan pada perkara pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, namun sebelum Perma ini ada, *restorative justice* sudah dikenal dalam sistem peradilan anak, namun belum mempunyai pedoman untuk mengadili perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*.³ Selain dari kedua peraturan tersebut, *restorative justice* juga terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Walaupun tujuan dari *restorative justice* ini untuk mencapai tujuan yang seadil-adilnya dan mencapai peradilan yang humanis, namun tetap saja menimbulkan pro dan kontra di dalam pelaksanaannya, bagi pelaku akan memungkinkan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses persidangan di pengadilan serta dapat menghindari pengenaan sanksi dan kurungan penjara, akan tetapi bagi korban dianggap akan mengakibatkan keadaan yang kurang aman dan menyebabkan ketidaktenangan

¹ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Al'adl Jurnal Hukum* X, no. 2 (2018): 173–190.

² Mario Agusta, Irvan Maulana, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin law jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70.

³ Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 92–112,

didalam kehidupannya, maka dari itu terdapat peluang dan tantangan dalam menerapkan *restorative justice*.⁴

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang tertulis diatas, maka dapat penulis tarik dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam mewujudkan pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan?
2. Bagaimana peluang dan juga tantangan dalam menerapkan *restorative justice* di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari masalah yang telah penulis rumuskan diatas maka dapat diketahui tujuan daripada penulisan tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan *restorative justice* dalam mewujudkan pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peluang dan juga tantangan dalam menerapkan *restorative justice* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu yang diangkat, dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan tujuan untuk menggali ide dan juga konsep yang relevan dengan isu yang penulis angkat, kemudian bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan mengakses informasi dari jurnal-jurnal secara daring.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Tahapan analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Mengumpulkan data yang relevan,
- 2) Mengkaji data berdasarkan teori dan konsep hukum yang terkait,
- 3) Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data,
- 4) Menetapkan kesimpulan dan memberikan rekomendasi jika diperlukan.⁵

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Mewujudkan Pemidanaan Yang Lebih Humanis Dan Berkeadilan

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan penyelesaian konflik melalui komunikasi terbuka dan kesepakatan antara semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa kriminal, seperti pelaku, korban, dan

⁴ Rizqullah Abimanyu and Fanny Rifkat Mukarramah, "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice Di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 25–38.

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

masyarakat.⁶ *Restorative justice* merupakan metode penyelesaian konflik yang dirancang secara filosofis untuk memulihkan kondisi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu konflik. Dalam penerapannya, aparat penegak hukum melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Dalam sistem peradilan pidana, *restorative justice* diterapkan melalui berbagai mekanisme yang berorientasi pada penyelesaian konflik di luar jalur litigasi formal. Salah satu bentuk penerapan yang umum adalah mediasi penal, yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak ketiga sebagai mediator. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Selain itu, terdapat mekanisme diversi dalam sistem peradilan anak yang mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan guna menghindari dampak negatif dari pemenjaraan terhadap perkembangan anak.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* semakin diperkuat dengan regulasi seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini mengatur bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tertentu dengan mengedepankan pendekatan mediasi antara korban dan pelaku, selama kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan pedoman bagi hakim dalam mengutamakan penyelesaian kasus anak melalui diversi dibandingkan penghukuman. Faktor lain yang mendukung penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana adalah adanya dukungan masyarakat dan lembaga non-pemerintah yang berperan dalam memfasilitasi proses mediasi dan rehabilitasi bagi korban maupun pelaku. Dalam pendekatan ini, perhatian lebih diarahkan pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerugian yang timbul. Melalui dialog tersebut, korban dapat menyampaikan perasaan dan dampak yang dirasakan akibat perbuatan pelaku, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan memperbaiki kerugian yang terjadi.⁷

Dalam penerapannya, *restorative justice* memiliki dampak yang besar bagi pelaku maupun korban. Bagi pelaku, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial atas tindakan yang telah mereka lakukan. Pelaku tidak sekadar menerima hukuman sebagai bentuk pembalasan atau pencegahan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, serta memperbaiki hubungan dengan korban melalui berbagai bentuk kompensasi. Salah satu wujud konkret dari pendekatan ini adalah restitusi, di mana pelaku memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pemulihan. Selain itu, pelaku juga dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar sebagai

⁶ Syafruddin, A., & Rudianto, E. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Pendekatan Alternatif untuk Penyelesaian Kasus Kejahatan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 89-105.

⁷ Hidayat, Rahmat. "Restorative Justice dan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 15, no. 4 (2018).

bagian dari proses rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, pelaku didorong untuk aktif dalam memperbaiki dampak dari perbuatannya, sehingga diharapkan dapat membentuk kesadaran yang lebih tinggi akan tanggung jawab sosial mereka. Fokus utama *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan juga berperan.⁸

Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan korban. Selain itu, dalam penerapan *restorative justice*, masyarakat memainkan peran krusial dalam menyelesaikan konflik. Mereka bertindak sebagai mediator yang membantu memperlancar komunikasi antara pelaku dan korban serta mendukung tercapainya kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Masyarakat juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai penghubung yang menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyelesaian masalah dan membantu mengurangi ketegangan di antara pihak yang terlibat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, proses *restorative justice* menjadi lebih transparan dan berkeadilan, tidak hanya mengandalkan sistem peradilan formal. Masyarakat juga dapat bertindak sebagai saksi dalam proses pemulihan serta memastikan bahwa prinsip keadilan sosial benar-benar diterapkan.⁹

Restorative justice bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan. Pendekatan ini tidak berfokus pada pemberian hukuman semata, melainkan pada upaya memperbaiki hubungan yang terganggu akibat tindak kriminal. Dengan memulihkan interaksi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, *restorative justice* diharapkan mampu mengurangi stigma yang sering melekat pada pelaku kejahatan. Stigma tersebut kerap menjadi penghalang bagi pelaku dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman, karena mereka kerap dipandang sebagai individu yang sulit berubah. Namun, melalui *restorative justice*, pelaku diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya dan memperbaiki hubungannya dengan korban, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif stigma tersebut.

Pendekatan ini lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog yang damai dan konstruktif, daripada sekadar menjatuhkan hukuman atau menerapkan prinsip pembalasan. Dalam jangka panjang, *restorative justice* diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dengan menekan ketegangan sosial, mengurangi tingkat kekerasan, dan memperkuat ikatan sosial antar individu dalam komunitas.

Pendekatan keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih bermakna dibandingkan sistem pemidanaan tradisional yang cenderung berfokus pada penghukuman. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, hukuman sering kali berupa pidana penjara diberikan sebagai bentuk pembalasan atas tindakan pelaku. Meskipun metode ini dapat memberikan efek jera, efektivitasnya dalam memulihkan kondisi korban serta membantu pelaku memperbaiki perilaku mereka sering kali terbatas. Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam proses pemidanaan dengan tidak hanya

⁸ Wicaksono, Agus. "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Yustisia* 14, no. 2 (2019).

⁹ Prasetyo, I. "Peran Masyarakat dalam Penerapan Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 1 (2018): 44-57.

menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian konflik dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses mediasi dan kesepakatan yang adil¹⁰. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki hubungan sosial yang terganggu serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan menebus kesalahan mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih menitikberatkan pada hukuman dan isolasi sosial, keadilan restoratif memberikan ruang bagi pelaku untuk ikut serta dalam proses pemulihan serta menerima konsekuensi atas tindakan mereka. Dengan demikian, pendekatan ini lebih sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena mempertimbangkan kesejahteraan emosional dan sosial baik bagi korban maupun pelaku.

Dalam sistem pemidanaan yang lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan restoratif menyoroti bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga dengan memberi mereka kesempatan untuk berubah dan bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan mereka, mengungkapkan rasa penyesalan, serta mengambil tindakan konkret untuk membantu pemulihan korban, seperti memberikan kompensasi atau melakukan kerja sosial.¹¹

Selain itu, keadilan restoratif memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan dan pengalaman emosional mereka akibat tindakan pelaku. Dengan cara ini, korban dapat merasakan keadilan emosional, di mana mereka merasa dihargai dan didengar sesuatu yang sering kali tidak terakomodasi dalam sistem peradilan yang hanya berfokus pada penghukuman. Penerapan keadilan restoratif juga membawa pengaruh terhadap sistem hukum dan sosial di suatu negara. Secara prinsip, konsep ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya bertumpu pada hukuman, tetapi juga pada keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.¹² Dengan pendekatan ini, sistem peradilan menjadi lebih fleksibel dalam menangani kasus-kasus yang tidak selalu memerlukan hukuman berat sebagai solusi utama.¹³ Penerapan keadilan restoratif diyakini dapat membantu menekan angka kekerasan dalam masyarakat serta membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dalam jangka panjang. Salah satu aspek penting dari pendekatan ini adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam menyelesaikan konflik.¹⁴ Partisipasi masyarakat dalam proses mediasi memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa penyelesaian konflik berjalan secara adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menguntungkan pelaku dan korban, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perubahan sosial yang lebih konstruktif. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan menawarkan solusi

¹⁰ Sudarto. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 30, no. 2 (2018).

¹¹ Irianto, Sulistyowati. "Peradilan Pidana dan Restorative Justice di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 12, no. 1 (2020)

¹² Utama, M., & Arifin, R. "Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Analisis pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sosial dan Hukum* 12, no. 4 (2019): 212-227.

¹³ Widodo, Eko. "Efektivitas Restorative Justice dalam Mengurangi Kriminalitas," *Jurnal Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2021).

¹⁴ Wijayanti, A. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik: Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2020): 77-92

alternatif bagi pelaku untuk menjalani proses pemulihan di luar sistem pemidanaan tradisional, keadilan restoratif dapat membantu mengurangi jumlah narapidana yang berlebihan serta memungkinkan sistem peradilan untuk lebih optimal dalam menangani kasus-kasus yang lebih serius¹⁵. Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah digunakan dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan anak-anak dan pelanggaran ringan. Keberhasilan pendekatan ini terlihat dalam berbagai program yang memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban dengan dukungan dari aparat penegak hukum serta lembaga masyarakat. Namun, penerapannya secara luas masih menghadapi tantangan, seperti resistensi dari sistem peradilan tradisional serta persepsi masyarakat yang cenderung menganggap hukuman berat sebagai bentuk keadilan yang utama. Secara keseluruhan, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih berfokus pada pemulihan sosial daripada sekadar penghukuman. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih menyeluruh, memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk memperoleh pemulihan serta keadilan yang lebih proporsional.¹⁶

B. Peluang dan Tantangan dalam Menerapkan *Restorative Justice* di Indonesia

Restorative justice menekankan penyelesaian berbasis musyawarah untuk menciptakan keseimbangan keadilan. Dengan pendekatan ini, pemidanaan diharapkan dapat menjadi lebih humanis dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. *Restorative Justice* juga menekankan pada konsep pemidanaan yang tidak hanya memberikan hukuman fisik tetapi juga pemulihan psikologis bagi korban dan pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi (2019) yang menyatakan bahwa sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan dengan memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan.¹⁷

Penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus pidana sangat penting dilakukan karena hukum dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana yang dapat membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Selain itu, hukum harus berperan dalam melindungi hak serta kepentingan setiap individu di dalam masyarakat. Dari perspektif *restorative justice*, tindak pidana tidak sekadar dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, keseimbangan sosial, serta hubungan antarindividu. Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana, diperlukan upaya pemulihan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat guna mencari solusi terbaik untuk memperbaiki keadaan, menciptakan rekonsiliasi, serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.¹⁸

Pelaku dalam *restorative justice* dituntut untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses ini mendorong pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat, serta berkomitmen untuk melakukan

¹⁵ Hadi, A. "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Peradilan dan Keadilan* 14, no. 1 (2021): 68-83.

¹⁶ Lestari, Dian. "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2019).

¹⁷ Muladi. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.

¹⁸ Zulkarnein Koto, dkk. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (April 2023).

perbaikan. Dengan demikian, pelaku tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga terlibat dalam proses pemulihan yang konstruktif, yang dapat mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada penghukuman daripada rehabilitasi.¹⁹

Transformasi dari "hukuman" ke "pemulihan" dalam *restorative justice* berakar pada prinsip bahwa kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam sistem konvensional, pelaku kejahatan umumnya dijatuhi hukuman penjara atau denda sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Namun, *restorative justice* berupaya menggantikan konsep balas dendam dengan rekonsiliasi dan pemulihan, dimana pelaku diberi kesempatan untuk memahami dampak perbuatannya serta memperbaiki kesalahan melalui berbagai mekanisme seperti mediasi dan kompensasi kepada korban.²⁰

Dalam sistem peradilan tradisional, korban sering kali hanya menjadi saksi dan tidak memiliki peran signifikan dalam menentukan putusan. *restorative justice* mengubah paradigma ini dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyuarakan perasaan mereka, Pendekatan ini tidak hanya membantu korban dalam proses penyembuhan psikologis tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang lebih nyata.²¹

Di Indonesia, konsep *restorative justice* mulai berkembang dan diadopsi dalam peraturan perundang-undangan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *restorative justice* menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus mendukung terwujudnya masyarakat yang damai dan adil, dengan fokus pada upaya menciptakan perdamaian, bukan sekadar menghukum. Konsep ini memiliki kesamaan nilai dengan hukum pidana adat, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan yang religius dan magis. Dalam hukum pidana adat, yang diutamakan bukanlah rasa keadilan individu, melainkan rasa keadilan dalam lingkup kekeluargaan. Oleh karena itu, penyelesaian kasus secara damai diyakini dapat menciptakan kerukunan (harmoni). Hukum pidana adat tidak bertujuan untuk menentukan hukuman apa yang harus diberikan ketika terjadi pelanggaran, melainkan bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut.²²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dianggap telah menerapkan pendekatan *restorative justice*. Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tujuan Pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan mempunyai nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yaitu pengayoman, memasyarakatkan, pembinaan, pembimbingan, penyelesaian konflik, dan memulihkan keseimbangan. Tujuan pemidanaan

¹⁹ Fahridzal Idham Habil. "Peran Korban, Pelaku, dan Pihak Lain dalam Perspektif Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 10 (2024): 81–90

²⁰ Ilyas Sarbini, dkk. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (2020)

²¹ Flora, H. S. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.

²² Kusumawardhani, D. L. L. H. N. "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1908-1918.

tersebut didukung oleh pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemidanaan, yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan adanya beberapa regulasi nasional yang mengatur terkait *restorative justice*, seperti Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²³

Selain itu, penerapan *restorative justice* juga diperkuat oleh beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Salah satu yang paling berpengaruh adalah PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Perkara Pidana Ringan, yang menegaskan bahwa dalam perkara tertentu, hakim dapat mempertimbangkan penyelesaian secara musyawarah atau perdamaian antara korban dan pelaku. Selain itu, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pedoman yang lebih rinci bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan konsep RJ pada perkara yang melibatkan anak.²⁴

Kemudian terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga menjadi tonggak penting dalam penerapan RJ di Indonesia. Peraturan ini memberikan wewenang kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila terjadi kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta apabila pelaku menunjukkan penyesalan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Regulasi ini memperkuat posisi RJ dalam sistem hukum nasional dengan menekankan aspek pemulihan dan resolusi konflik yang lebih efektif.²⁵

Dengan adanya dasar hukum yang jelas berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, penerapan RJ di Indonesia semakin memiliki landasan yang kuat. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, regulasi yang ada menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan sekadar penghukuman. Ke depan, diharapkan konsep *restorative justice* dapat semakin diperluas dan diterapkan dalam lebih banyak jenis perkara pidana demi menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

²³ Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>, (May 11, 2023), diakses pada 18 Februari 2025.

²⁴ Azizah, MENGENAL PEMBARUAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>, diakses pada 18 Februari 2025.

²⁵ Muhamad Khalil Ibrahim Ali et al., "Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (Juli 2024).

Meskipun *restorative justice* telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya menghadapi berbagai tantangan birokrasi dan kultural. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala signifikan dalam penerapan *restorative justice*. Setiap institusi memiliki regulasi dan mekanisme kerja yang berbeda, menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan *restorative justice*. Misalnya, dalam beberapa kasus, kepolisian tidak mendukung penghentian perkara berbasis keadilan restoratif karena masih berorientasi pada penyelesaian hukum konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya kesamaan dan keseimbangan pengaturan antar lembaga terkait tujuan, ruang lingkup, dan prosedur keadilan restoratif untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan dalam memutuskan keadilan.²⁶

Tantangan kultural juga memengaruhi efektivitas *restorative justice* di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang budaya yang beragam, dengan norma-norma adat berbeda di setiap daerah. Dalam beberapa kasus, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat lebih diterima dibandingkan *restorative justice* yang diatur dalam sistem hukum formal.

Aspek edukasi dan sosialisasi juga menjadi tantangan dalam penerapan RJ di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep *restorative justice* dan manfaatnya dalam penyelesaian perkara pidana. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme *restorative justice*, terutama bagi korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan jika pelaku tidak menjalani hukuman penjara. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang masif dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat *restorative justice*.

Dari segi sumber daya manusia, belum semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman mendalam mengenai *restorative justice*. Dibutuhkan pelatihan dan pembekalan komprehensif bagi para hakim, jaksa, dan polisi agar mereka dapat menerapkan RJ secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kesiapan infrastruktur juga menjadi tantangan, seperti ketersediaan tempat rehabilitasi untuk kasus narkoba. Monitoring dan evaluasi juga penting untuk mendukung proses pembelajaran dan perbaikan aturan guna meminimalisir kesalahan atau penyimpangan, lalu untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.²⁷

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* yang lebih luas dapat menjadi langkah strategis dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk mencapai efektivitas maksimal, penerapan *restorative justice* di Indonesia harus didukung oleh kebijakan yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparat hukum, keterlibatan aktif masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap implementasinya guna memastikan keadilan yang lebih baik dan pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Agar *restorative justice* dapat diterapkan secara luas, diperlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas dari pemerintah serta aparat penegak hukum. Di beberapa negara,

²⁶ Maidina Rahmawati, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (2022).

²⁷ Maidina Rahmawati, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (2022).

restorative justice telah diintegrasikan dalam sistem hukum sebagai alternatif utama untuk penyelesaian kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan pelaku remaja atau tindak pidana ringan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, diharapkan sistem peradilan dapat lebih adaptif dalam menyeimbangkan antara pemberian keadilan bagi korban, rehabilitasi bagi pelaku, dan pemulihan bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁸

Penerapan *restorative justice* di Indonesia menawarkan berbagai peluang yang dapat mendukung reformasi sistem peradilan pidana menuju pendekatan yang lebih humanis dan efektif. Dukungan regulasi, kearifan lokal, serta meningkatnya kesadaran akan manfaat RJ menjadi modal penting dalam implementasinya. Namun, berbagai tantangan seperti resistensi aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan budaya, keterbatasan infrastruktur hukum, dan persepsi masyarakat perlu diatasi melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan bermartabat di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Restorative justice* adalah pendekatan peradilan pidana yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat melalui dialog dan mediasi. Berbeda dari sistem tradisional yang berorientasi pada hukuman, metode ini bertujuan menciptakan keadilan yang lebih humanis. Di Indonesia, pendekatan ini didukung regulasi seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021. Manfaatnya mencakup pemulihan emosional korban, kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan, serta penguatan solidaritas sosial. Selain itu, *restorative justice* membantu mengurangi kapasitas berlebih di lembaga pemasyarakatan dan mendorong keseimbangan sosial yang lebih adil.
2. *Restorative justice* di Indonesia berpotensi menciptakan peradilan yang lebih inklusif dan humanis. Dengan dukungan regulasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat, pendekatan ini bisa menjadi solusi efektif dalam penyelesaian hukum. Namun, tantangan seperti paradigma retributif, kurangnya pemahaman aparat, dan kesenjangan implementasi perlu diatasi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum penting untuk keberlanjutan dan efektivitas penerapannya..

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice*, diperlukan penguatan regulasi, pelatihan aparat hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi. Peran lembaga non-pemerintah juga harus diperkuat dalam mediasi perkara. Selain itu, penerapannya sebaiknya tidak terbatas pada kasus ringan, tetapi juga pada perkara lain yang sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan langkah ini, *restorative justice* dapat lebih terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, menciptakan keadilan yang humanis, dan mendukung pemulihan sosial bagi semua pihak

²⁸ Capera, B. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 225–234.

2. *Restorative justice* memiliki potensi besar di Indonesia, terutama dalam mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara pidana. Faktor pendukungnya mencakup dukungan regulasi, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta praktik kearifan lokal seperti musyawarah adat. Pendekatan ini juga dapat memperkuat hubungan sosial dengan mendorong penyelesaian konflik yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan korban serta pelaku. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup dominasi paradigma retributif, minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, serta ketimpangan implementasi di berbagai daerah. Selain itu, diperlukan mekanisme yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, sosialisasi, pelatihan, dan harmonisasi regulasi perlu diperkuat agar *restorative justice* dapat diterapkan secara optimal dan merata di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Rizqullah, and Fanny Rifkat Mukarramah. "Analisis Pelaksanaan Restorative Justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul dalam Rangka Pemenuhan Keadilan bagi Masyarakat Desa." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 25–38.
- Ali, Muhamad Khalil Ibrahim, et al. "Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (Juli 2024).
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/456/224/1823>.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al'Adl Jurnal Hukum* X, no. 2 (2018): 173–190.
- Azizah. "Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Pengadilan." <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>. Diakses pada 18 Februari 2025.
- Capera, B. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 225–234. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.
- Flora, H. S. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.
- Hadi, A. "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Peradilan dan Keadilan* 14, no. 1 (2021): 68–83.
- Habil, Fahridzal Idham. "Peran Korban, Pelaku, dan Pihak Lain dalam Perspektif Keadilan Restoratif dan Sistem Peradilan Pidana." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 10 (2024): 81–90.
- Hidayat, Rahmat. "Restorative Justice dan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 15, no. 4 (2018).
- Irianto, Sulistyowati. "Peradilan Pidana dan Restorative Justice di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 12, no. 1 (2020).
- Koto, Zulkarnein, et al. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (April 2023).

- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1908–1918.
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?" <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penerapan-keadilan-restoratif-restoratif-justice-apa-syarat-syaratnya/>. 11 Mei 2023. Diakses pada 18 Februari 2025.
- Lestari, Dian. "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2019).
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia." *Datin Law Journal* 2, no. 2 (2021): 46–70.
- Muladi. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.
- Nelson, Febby Mutiara. "Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020): 92–112.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Prasetyo, I. "Peran Masyarakat dalam Penerapan Restorative Justice di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 13, no. 1 (2018): 44–57.
- Rahmawati, Maidina. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. 2022.
- Sarbini, Ilyas, et al. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana." *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (2020).
- Sudarto. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 30, no. 2 (2018).
- Syafruddin, A., and Rudianto, E. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Pendekatan Alternatif untuk Penyelesaian Kasus Kejahatan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 89–105.
- Utama, M., and R. Arifin. "Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Analisis pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sosial dan Hukum* 12, no. 4 (2019): 212–227.
- Widodo, Eko. "Efektivitas Restorative Justice dalam Mengurangi Kriminalitas." *Jurnal Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2021).
- Wicaksono, Agus. "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Yustisia* 14, no. 2 (2019).
- Wijayanti, A. "Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik: Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2020): 77–92.